



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara Non Kementerian;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
4. Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI (Dubes LBPP);
5. Para Konsul Jenderal RI; dan
6. Para Pimpinan Lembaga Masyarakat;

**SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2026**

1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sumber daya manusia bagi Indonesia di masa depan, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial yang baik. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 tidak sekadar menjadi acara seremonial tetapi juga momentum untuk merefleksikan sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi dan apa yang perlu ditingkatkan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak, perlu untuk menyinergikan dan melaksanakan peringatan HAN di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Peringatan HAN dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan positif, kreatif, bermakna, dan partisipatif dari Anak dan untuk Anak, serta menjadi momentum bagi semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peringatan HAN Tahun 2026 diharapkan dapat diselenggarakan di seluruh Kementerian/Lembaga, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, dan Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat desa dan masyarakat secara umum, dengan tujuan agar semua pihak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menumbuhkan rasa melindungi anak dari kekerasan, melalui partisipasi dalam Peringatan HAN bagi seluruh pihak sehingga memberikan dampak nyata bagi seluruh anak Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan untuk penyelenggaraan Peringatan HAN, mendorong keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dan masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada anak.

Tujuan dilaksanakannya Peringatan HAN yaitu sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, dan menjadikan anak sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara bermakna dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan imbauan dalam penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2026.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional; dan
- e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

5. Isi Surat Edaran

Mengimbau kepada:

a) Pemerintah Pusat untuk:

- 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan kondisi dan kebutuhan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan kebijakan keselamatan anak (child safeguarding);
- 2) menyelenggarakan Upacara Bendera pada tanggal 23 Juli 2026 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan Cipta;
 - c. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
 - d. Pembacaan teks Pancasila;
 - e. Pembacaan Amanat Menteri PPPA; dan
 - f. Pembacaan Doa.

Amanat Menteri PPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

- 3) mempublikasikan keberhasilan dan capaian program pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan unggulan terkait pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus sesuai kewenangan pada tanggal sebelum, perayaan, dan setelah perayaan HAN dalam bentuk mendukung perayaan HAN;
- 4) melakukan dokumentasi pada seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain;
- 5) mempublikasikan dan menyebarluaskan materi Peringatan HAN Tahun 2026 sesuai dengan pedoman Peringatan HAN secara substansi dan visual, melalui berbagai kanal media sosial, media cetak, dan media visual lainnya seperti videotron, billboard, spanduk, dan banner; dan
- 6) menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Peringatan HAN Tahun 2026 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

b) Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk:

- 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
- 2) menyelenggarakan Upacara Bendera pada tanggal 23 Juli 2026 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan Cipta;
 - c. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
 - d. Pembacaan Teks Pancasila;
 - e. Pembacaan Amanat Menteri PPPA; dan
 - f. Pembacaan Doa.

Amanat Menteri PPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

- 3) melakukan dokumentasi pada seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain;
- c) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa untuk:
- 1) menyelenggarakan program yang mendukung perayaan HAN disesuaikan dengan kondisi lokal daerah masing-masing dan dengan menyesuaikan kemampuan baik segi anggaran dan sebagainya;
 - 2) menyelenggarakan Upacara Bendera pada tanggal 23 Juli 2026 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan Cipta;
 - c. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
 - d. Pembacaan Teks Pancasila;
 - e. Pembacaan Amanat Menteri PPPA; dan
 - f. Pembacaan Doa.

Amanat Menteri PPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - 3) memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2026;
 - 4) mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Peringatan HAN Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 5) mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan dalam bentuk foto, video dan/atau dokumentasi lainnya serta mengunggahnya melalui media sosial dan media publikasi lainnya;
 - 6) mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai Peringatan HAN Tahun 2026 sesuai dengan pedoman secara substansi dan visual melalui berbagai kanal media sosial, cetak, dan media visual lainnya seperti videotron, billboard, spanduk, banner;
 - 7) Dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun laporan terkait pelaksanaan HAN kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- d) lembaga masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2026 melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- Penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman HAN Tahun 2026 yang dapat diakses dilaman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL
TAHUN 2026

AMANAT
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
PADA
UPACARA BENDERA PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL KE-42 TAHUN 2026
23 Juli 2026

Assalamu'alaikum wr. wb., Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Peserta upacara yang saya hormati,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, tanggal 23 Juli 2026, kita dapat melaksanakan peringatan **Hari Anak Nasional (HAN)** ke-42, seraya berefleksi bersama pada urgensi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Selamat **Hari Anak kepada seluruh anak-anak Indonesia**. Semoga anak-anak di seluruh pelosok tanah air dapat merayakan, merasakan, dan memeriahkan hari istimewa ini secara serentak dan langsung.

Peserta upacara yang saya hormati,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 memandatkan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, dan Perwakilan RI di Luar Negeri serta masyarakat secara bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional (HAN) sebagai momentum penting untuk mengampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 mengangkat tema utama **"Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan."** Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan **subjek pembangunan** yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan, baik di dunia nyata maupun ruang digital.

Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Yang tidak kalah penting, anak juga berperan sebagai mitra dalam upaya perlindungan. Melalui keberanian untuk menyampaikan pendapat, saling menjaga, saling mengingatkan, dan berpartisipasi sesuai dengan usia dan kapasitasnya, anak turut berperan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi dirinya maupun sesamanya.

Bangun Masa Depan mengandung pesan bahwa investasi terbaik bangsa ini bukan semata-mata pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

Peserta upacara yang saya hormati,

Pada Peringatan HAN ke-42 Tahun 2026 ini, berbagai rangkaian kegiatan dan acara dilaksanakan secara langsung dan diikuti oleh anak-anak, termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di berbagai daerah di Indonesia. Melalui tema dan subtema peringatan HAN tahun ini, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak Indonesia di tengah tantangan dan persoalan yang terus berkembang di masyarakat.

Tema hari anak diwujudkan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas #RANA) sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, penguatan keluarga, penguatan peran masyarakat, keamanan ruang digital, serta respons cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Semangat tersebut kini terus dilanjutkan melalui **kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak)**, sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi anak. BERLIAN bukan sekadar kampanye, tetapi gerakan bersama yang menghidupkan semangat gotong royong agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, **Sayang Anak Sayang Indonesia**, dipilih menjadi *tagline* pada Peringatan HAN ke-42 Tahun 2026. *Tagline* tersebut mengandung filosofi yang mendalam. Bukan sekadar pengingat, tetapi juga ajakan untuk mencintai, melindungi, dan memberikan masa depan cerah kepada anak-anak, yang nantinya akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Untuk memperluas gaung kampanye, digunakan pula tagar **#HariAnakNasional2026** dan **#SayangAnakSayangIndonesia** agar pesan perlindungan anak semakin masif di ruang digital.

Peringatan HAN ke-42 Tahun 2026 juga memiliki beberapa nilai dasar yang dapat menjadi muatan tujuan pada tiap kegiatan yang dilaksanakan, yakni **Berakhlak Mulia, Bahagia, Peduli, Berani, Cerdas, Solidaritas, Aman, dan Bertanggung Jawab**. Nilai-nilai ini diharapkan mampu terinternalisasi sebagai fondasi anak-anak Indonesia dalam bertumbuh bermasyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, Peringatan HAN ke-42 Tahun 2026 memegang lima prinsip, yakni (1) ramah anak, dengan menjamin keamanan dan menerapkan *child safeguarding* di setiap kegiatan; (2) desentralisasi, memberi keleluasaan daerah berkreasi; (3) apresiatif, terhadap prestasi anak dan kiprah para pendidik dan pemerhati anak; (4) partisipatif dan kolaboratif, melibatkan anak sejak perencanaan hingga evaluasi; dan (5) berdampak, memastikan setiap kegiatan memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak.

Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, serta seluruh anak Indonesia untuk menjadi bagian dari **Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak)**. Mari kita pastikan semangat ini bergema dari kota hingga pelosok desa, dari ruang kelas hingga ruang digital, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya, serta terpenuhi hak-haknya.

Karena ketika seluruh bangsa bersatu melindungi anak, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang terlindungi hari ini akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.

Kepada seluruh anak-anak Indonesia,

Kalian berhak untuk aman dan bahagia, di rumah, di sekolah, di ruang publik, maupun di dunia digital. Selain itu, juga berhak berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, karena berbeda itu biasa, dan berteman itu luar biasa. Dan jika suatu saat kalian merasa tidak nyaman, mengalami kekerasan, atau melihat teman kalian mengalaminya, jangan diam. Ceritakan kepada orang dewasa yang kalian percaya, atau hubungi layanan SAPA 129. Negara akan selalu hadir untuk kalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh, Shalom. Om Santi Santi Santi Om, Namo Budaya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI